BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa peralihan Indonesia menuju cita demokrasi merupakan salah satu proses yang menjadi tahapan penting perkembangan Indonesia. salah satu aspek yang menjadi bagian dari proses peralihan Indonesia menuju cita demokrasi adalah terjadinya perubahan di bidang ketatanegaraan yang diantaranya mencakup proses perubahan konstitusi Indonesia tahun 1945. Undang Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan perubahan mendasar sejak dari perubahan pertama pada tahun 1999 hingga perubahan keempat tahun 2002.

Perubahan ini mengubah landasan teoritis sistem pemerintahan Indonesia dari sistem pemerintahan yang abu abu, yaitu antara system pemerintahan presidensial dan parlementer yang diistilahkan oleh soemantri sebagai system quasi presidensial menjadi system presidensial yang lebih jelas.[1]

Berdasarkan Undang-undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia secara formal lebih menonjolkan sistem Presidensial ketimbang system Parlementer. Salah satu ciri dari pemerintahan Presidensial adalah masa jabatan presiden yang ditentukan oleh UUD.1 Jadi dengan masa jabatan seorang presiden yang

[1] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasti (*fixed term*) yang diatur dalam konstitusi, maka posisi seorang presiden bisa dikatakan kokoh atau kuat (*strong executive*). Akibat dari ciri di atas adalah tercipta pemerintahan yang stabil (*executive stability*). Hal ini berbeda dengan sistem parlementer yang bersifat *executive instability* karena ketergantungan eksekutif sebagai *dependent variable* terhadap konstelasi politik yang ada di parlemen (*independent variable*).[2]

Ciri yang lain dari sistem Presidensial adalah kekuasaan pemerintahan beserta pertanggungjawabannya yang berpusat pada presiden (*concentration of power and responsibility upon the president*). Selain posisi yang kokoh dan kuat, seorang presiden juga mempunyai kekuasaan tunggal dalam menjalankan perintah (*single chief executive*).[3]

Jabatan presiden dipegang oleh seorang individu (*personal*). Artinya individu yang menjabat presiden tersebut mempunyai kekuasaan tunggal dalam menjalankan pemerintahan serta posisinya kuat dan kokoh bahasa lainya tidak mudah untuk dijatuhkan. Padahal secara alamiah, seorang itu tidak selalu baik dan benar. Artinya, seorang manusia terkadang pernah melakukan kesalahan, baik itu kesalahan yang dikategorikan sebagai suatu perbuatan kriminal, maupun kesalahan dalam menjalankan tugas yang diembannya.

Untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan pemerintah yang dilakukan oleh seorang presiden sebagai akibat dari kesalahan yang

---

[2] Arend Lijphart, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 5.

[3] M. Fajrul Falaakh, *Presidensi dan Proses Legislasi Pasca Revisi Konstitusi (Parlementarisme lewat pintu belakang ?)*, Makalah yang disampaikan dalam seminar nasional "*Meluruskan Jalan Reformasi",* yang diselenggarakan oleh Rektorat UGM, 25-27 September 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukanya, maka harus ada mekanisme koreksi demi terciptanya pemerintahan yang demokratis. Bahkan tidak menutup kemungkinan, mekanisme koreksi tersebut nantinya berakibat pada pemberhentian presiden di tengah masa jabatannya yang dikenal dengan istilah *impeachment*.

Pemberhentian presiden di tengah masa jabatannya karena telah melanggar ketentuan yang diatur dalam konstitusi, sering juga disebut sebagai *Presidential Impeachment Process.* Selain itu, seorang presiden hanya dapat diberhentikan berdasarkan *articles of impeachment* dan melalui *impeachment procedure* yang ditentukan dalam konstitusi.[4]

Sebelum amandemen UUD 1945, dasar hukum *impeachment* secara implisit dapat ditemukan dalam Penjelasan UUD 1945 dan dijelaskan lebih rinci di dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR).[5]

Di dalam Penjelasan Umum UUD 1945 pra_amandemen dinyatakan bahwa:

a. Dalam menjalankan kekuasaannya, konsentrasi kekuasaan dan tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan presiden.
b. MPR memiliki kekuasaan tertinggi, sedangkan presiden harus menjalankan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang ditetapkan oleh MPR.

[4] Ibid., 4.
[5] Indarwati, "Pemberhentian Presiden (Impeacment) dalam Sistem ketatanegaraan di Indonesia" (Tesis, Pascasarjana Universitas Widyagama Malang, 2005), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Presiden dipilih oleh MPR, tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR.

Sedangkan di dalam TAP MPR No. III/MPR/1978 dinyatakan bahwa:

1. Presiden tunduk dan bertanggungjawab kepada MPR dan di akhir jabatannya harus memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap mandat yang diberikan oleh MPR.
2. Di dalam masa jabatannya Presiden dapat diminta pertanggungjawabannya di depan Sidang Istimewa MPR sehubungan dengan pelaksanaan haluan Negara yang telah ditetapkan oleh UUD 1945 dan TAP MPR.

Berdasarkan sejarah ketatanegaraan di Indonesia pernah terjadi dua kali *impeachment*, *Pertama*, pada tahun 1966, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) menarik mandat (memberhentikan) Presiden Soekarno. Dalam TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 disebutkan bahwa Presiden Soekarno diganti oleh Jendral Soeharto, dengan pertimbangan bahwa Presiden Soekarno tidak dapat melakukan kewajibannya dan tidak dapat melaksanakan haluan negara sebagaimana ditetapkan oleh UUD dan MPRS.

Kedua, pada Sidang Istimewa yang digelar pada Agustus 2001. Waktu itu MPR juga telah mencabut mandat atau memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid dengan alasan bahwa presiden dinyatakan telah melanggar haluan negara, karena tidak hadir dan menolak untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberi pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa MPR, serta penerbitan Dekrit / Maklumat tanggal 23 Juli 2001 yang dianggap inkonstitusional oleh MPR.[6]

Pengalaman ketatanegaraan tersebut di atas dapat diketahui bahwa proses dan mekanisme *impeachment* yang terjadi menimbulkan banyak perdebatan konstitusi yang sangat serius. Hal itu dikarenakan mekanisme *impeachment* yang dipakai di Indonesia pada waktu itu masih mengandung banyak kelemahan. Kelemahan itu terutama bersumber dari konstitusi yang belum mengatur secara jelas mekanisme *impeachment*, termasuk perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan seorang presiden itu di-*impeach*, sehingga semangat presidensial yang terdapat dalam UUD 1945 yang mempunyai tujuan dan maksud terciptanya pemerintahan yang stabil dan jelas rentang waktu masa jabatannya menjadi bias atau kabur.

Kontroversi mengenai pemberhentian presiden tersebut tidak jarang menimbulkan konflik politik yang tidak hanya melibatkan elit politik saja, melainkan juga kelompok masyarakat di level bawah, sehingga situasi *chaos (kacau balau)* antar elemen masyarakat baik yang mendukung maupun yang menolak *impeachment* tidak dapat dihindarkan. Hal ini akan mengakibatkan stabilitas dan keamanan negara tidak terjamin dengan pasti yang kalau tidak segera diatasi, ujung-ujungnya nanti akan menimbulkan disintegrasi bangsa.

---

[6] Sumali, *Redaksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang- Undang (PERPU)* (Malang: UMM Press, 2002), 32-33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wacana tentang pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid mulai mengemuka ketika namanya dikaitkan dengan adanya kasus dana Yanatera Bulog sebesar Rp 35 miliar pada Mei 2000. Selain kasus itu, kasus lain yang juga terkait dengan pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid adalah soal pertanggungjawaban Dana Sultan Brunei Darussalam sebesar US$ 2 juta yang, menurut beberapa pihak, seharusnya dimasukkan sebagai pendapatan/ penerimaan negara, bukan bersifat pribadi. Kalangan politisi DPR yang berjumlah 236 anggota langsung merespon persoalan ini dengan mengajukan usul penggunaan hak mengadakan penyelidikan.[7]

Usul tersebut disetujui oleh DPR RI pada Rapat Paripurna tanggal 28 Agustus 2000 dan secara resmi Panitia Khusus (Pansus) DPR RI mengadakan penyelidikan terhadap kedua kasus tersebut yang dibentuk pada tanggal 5 September 2000. Dalam laporannya kepada Rapat Paripurna DPR RI, Pansus membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Kasus dana Yanaterta Bulog, Pansus berpendapat: "Patut Diduga Bahwa Presiden Abdurahman Wahid Berperan Dalam Pencairan Dan Penggunaan Dana Yanatera Bulog".
2. Dalam kasus Dana Bantuan Sultan Brunei Darusalam, Pansus bependapat: "Adanya Inkonsistesi Pernyataan Presiden Abdurrahman Wahid Tentang Masalah Bantuan Sultan Brunei Darusalam, Menunjuk Bahwa Presiden Telah Menyampaikan Keterangan Yang Tidak Sebenarnya Kepada Masyarakat".

[7] Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden: Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan laporan hasil kerja pansus sebagaimana dijelaskan di atas dan berdasarkan pendapat fraksi-fraksi, maka Rapat Paripurna DPR-RI ke-36 tanggal 1 Peburuari 2001 memutuskan untuk :

1. Menerima dan menyetujui laporan hasil kerja Pansus dan memutuskan untuk untuk ditindaklanjuti dengan menyampaikan Memorandum untuk mengingatkan bahwa Presiden K.H Abdurahman Wahid sungguh melanggar Haluan Negara, yaitu:
   a. Melanggar UUD 1945 Pasal 9 tentang sumpah jabatan, dan
   b. Melanggar TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
2. Hal-hal yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran hukum, menyerahkan persoalan ini untuk diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Memorandum DPR terhadap Presiden Abdurrahman Wahid menyebutkan adanya dua pelanggaran haluan negara yang dituduhkan, yaitu:
   a. Melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal mengenai Sumpah Jabatan Presiden; dan
   b. Melanggar Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Setelah Memorandum itu, disusullah dengan Memorandum Kedua pada tanggal 1 Mei 2001 dan Sidang Istimewa MPR RI pada tanggal 1-7 Agustus 2001 untuk meminta pertanggungjawaban Presiden

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abdurrahman Wahid. Menjelang Sidang Istimewa MPR RI yang seharusnya diadakan pada tanggal 1-7 Agustus 2001, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan kebijakan yang kontroversial dan dianggap melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu memberhentikan Jenderal Polisi S. Bimantoro sebagai Kapolri dan menggantinya dengan Komisaris Jenderal Polisi Chaeruddin Ismail. Kebijakan ini dinilai melanggar Pasal 7 ayat (3) Ketetapan MPR No. VI/MPR 2000 yang mengharuskan adanya persetujuan DPR RI untuk pemberhentian dan pengangkatan Kapolri. Oleh karena itu, Sidang Istimewa MPR RI dipercepat menjadi tanggal 21-23 Juli 2001. Selain itu, kebijakan yang juga kontroversial adalah penerbitan Maklumat Presiden Abdurrahman Wahid yang berisi pembekuan MPR RI dan pembekuan Partai Golkar. Pada akhirnya, MPR RI memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid karena dinyatakan sungguh-sungguh melanggar haluan negara, yaitu karena ketidakhadiran dan penolakan Presiden Abdurrahman Wahid untuk meberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa MPR RI tahun 2001 dan penerbitan Maklumat Presiden Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2001.[8]

Kesimpulan dari beberapa rangkaian persitiwa penting menuju pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid adalah :

[8] Ibid., 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Memorandum pertama yang ditetapkan dengan Keputusan DPR-RI Nomor 33/DPR-RI/III/2000-2001 tentang Penetapan Memorandum DPR-RI kepada Presiden K.H. Abdurrahman Wahid tertanggal 1 Februari 2001.
2. Kedua yang ditetapkan Keputusan DPR-RI Nomor 47/DPR-RI/IV/2000-2001 tentang penetapan memorandum yang kedua DPR-RI kepada Presiden K.H.Abdurrahhman Wahid tertanggal 30 April 2001.
3. Ketiga, Sidang Istimewa berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna ke-36 tertanggal 1 Februari 2001 yang menyatakan bahwa Presiden KH. Abdurahman Wahid tidak mengidahkan memorandum kedua.
4. Keempat, diberhentikannya Presiden KH. Abdurrahman Wahid.

Menurut teori hukum tata Negara dikenal dua cara pemberhentian presiden dan /atau wakil presiden. Pertama, dengan cara *impeachment* dan kedua dengan cara *forum prevelegiatum* (forum peradilan khusus)[9]. Dengan impeachment dimaksudkan bahwa presiden dan/atau wakil presiden dijatuhkan oleh lembaga politik yang mencerminkan wakil seluruh rakyat melalui penilaian dan keputusan politik. Dan *forum prevelegiatum* dimaksudkan bahwa penjatuhan presiden melalui pengadilan khusus ketatanegaraan, penekanannya ada pada keputusan

[9] Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang mahkamah konstitusi dan implikasinya dalam system ketatanegaraan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum. Meskipun dalam UUD 45 istilah *impeachment* dan *forum prevelegiatum* tidak tercantum secara limitatif.

Sejatinya *impeachment* merupakan instrumen untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dari pemegangnya, *Impeachment* didesain sebagai instrumen untuk "menegur" perbuatan menyimpang, penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap kepercayaan publik dari orang yang mempunyai jabatan publik.[10]

Dalam tinjauan Islam impeachment sejalan dengan maksud dan tujuan kemaslahatan bagi umat Islam atau dalam kajian Hukum Islam lebih dikenal dengan istilah *Maqāṣid al Sharī'ah*, yaitu untuk kemaslahatan manusia, menjaga dan melindungi kemanusiaan. Hal ini sesuai dengan qaidah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَعِيَّتِهِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus harus berdasarkan kemaslahatan"

Berdasarkan uraian di atas, mendorong penulis untuk melakukan satu studi berjudul: ***IMPEACHMENT* PRESIDEN KE 4 KH. ABDURRAHMAN WAHID DALAM TINJAUAN *MAQĀṢID AL SHARĪ'AH*** Dengan memperhatikan latar belakang yang ada, penulis berpendapat bahwa studi ini merupakan bidang garap yang cukup menarik.

[10] Jimly As Shiddiqie, *Mekanisme Impeachment Dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: 2005), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas teridentifikasi beberapa masalah diantaranya:

1. Bagaimanakah tinjauan hukum terhadap *impeachment* presiden Abdurrahman Wahid?
2. Bagaimanakah konsep dan mekanisme *impeachment* presiden pra amandemen?
3. Bagaimanakah tinjauan *maqāṣid al syarī'ah* terhadap *impeachment* presiden Abdurrahman Wahid?
4. Siapakah yang mempunyai wewenang melakukan impeachment presiden menurut UUD 1945 pra amandemen secara yuridis?
5. Bagaimanakah mekanisme pansus bentukan DPR dalam melakukan penyidikan terhadap presiden tentang *bullogate* dan *bruneigate*?
6. Bagaimanakah kadar *maslahah* dan *mafsadah* impeachment presiden Abdurrahman Wahid?

C. Batasan Masalah

Hasil identifikasi masalah diatas, perlu diberikan batasan-batasan yang jelas agar penelitian ini dapat dilaksanakan dengan tepat dan efektif. Berikut ini adalah batasan masalahnya :

1. Penelitian ini mengidentifikasi tinjauan teori hukum terhadap *impeachment* presiden Abdurrahman Wahid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penelitian ini mengidentifikasi tinjauan *maqāṣid al syarī'ah* terhadap *impeachment* presiden Abdurrahman Wahid.

D. Rumusan Masalah

Dari identifikasi dan batasan masalah di atas dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tinjauan hukum terhadap *impeachment* presiden Abdurrahman Wahid?
2. Bagaimanakah tinjauan *maqāṣid al syarī'ah* terhadap *impeachment* presiden Abdurrahman Wahid?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap *impeachment* presiden Abdurrahman Wahid.
2. Untuk mengetahui tinjauan *maqāṣid al syarī'ah* terhadap *impeachment* presiden Abdurrahman Wahid.

F. Kegunaan Penelitian

Dari uraian di atas,manfaat dan kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Segi Teoritis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam bidang Hukum Tata Negara.

b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan tentang Apakah *impeachment* presiden Abdurrahman Wahid sesuai konstitusi.

c. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan tinjauan *maqāṣid al syarī'ah* terhadap *impeachment* presiden Abdurrahman Wahid.

2. Segi praktis

a. Bagi penulis, merupakan bahan informasi guna meningkatkan informasi dan pengetahuan khususnya dalam pengembangan Hukum Tata Negara.

b. Dapat melengkapi perpustakaan, khususnya perpustakaan UIN Sunan Ampel dalam bidang kajian Hukum Tata Negara.

c. Dapat memberikan sumbangan yang berguna dalam penelitian selanjutnya mengenai *Impeachment*.

G. Penelitian Terdahulu

Beberapa literature yang penulis talaah, terdapat beberapa karya tulis yang dijadikan acauan awal oleh penulis, dan untuk menjaga keaslian judul yang penulis ajukan dalam tesis ini perlu kiranya penulis hadirkan beberapa buku dan karangan yang terkait dengan pembahasan ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Judul penelitian : *Pemberhentian presiden dalam masa jabatanya dalam kaitanya dengan upaya mewujudkan Negara hukum demokratis di indonesia.*

   Penulis : Putu Eva Ditayani Antari, Program Studi Magister Ilmu Hukum tahun 2014.

   Hal yang dikaji :

   - Apakah kriteria perbuatan tercela yang dijadikan sebagai alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya di Indonesia berdasarkan UUDNRI 1945?
   - Bagaimanakah model pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya yang dianut di Indonesia berdasarkan UUDNRI 1945?

2. Judul penelitian : *Impeachment presiden menurut UUD 1945 pasca amandemen dalam tinjauan ketatanegaraan islam*.

   Penulis : Irwanto, Progam Studi Siyasah Syar'iyah 2008.

   Hal yang dikaji :

   - Bagaimana alasan alasan impeachment presiden dan mekanisme nya menurut UUD 1945 Dab menurut tinjauan ketatanegaraan islam?
   - Bagaimana pandangan menurut ketatanegaraan islam terhadap alasan dan mekanisme impeachment presiden dalam UUD 1945?

3. Judul Penelitian : Pemakzulan Presiden di Indonesia

   Penulis : Hamdan Zoelva (Universitas Padjajaran)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal yang dikaji :

- Apakah pemakzulan di Indonesia merupakan proses hukum atau proses politik?
- Apakah pengaturan serta praktek pemakzulan presiden di Indonesia telah sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi?
- Apakah proses pemakzulan di Indonesia didasarkan pada pertimbangan hukum atau pertimbangan nonhukum?

4. Judul Penelitian : Mekanisme Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Penulis : Agus Trioka Mahendra Putra (Universitas Udayana)

   Hal yang dikaji :

   - Bagaimanakah pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia serta perbandingannya dengan negara lain?
   - Bagaimanakah mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan?

5. Judul Penelitian : Perbandingan Konstitusional Pengaturan *Impeachment* Presiden dan Wakil Presiden antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat dalam Mewujudkan Demokrasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis : Harris Fadillah Wildan (Universitas Sebelas Maret).

Hal yang dikaji :

- Bagaimanakah persamaan dan perbedaan pengaturan *impeachment* Presiden dan Wakil Presiden antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat ditinjau dari konstitusionalisme?
- Bagaimana seharusnya pengaturan i*mpeachment* Presiden dan Wakil Presiden dalam Konstitusi Republik Indonesia sebagai Negara demokrasi?

Perbedaan tesis ini dengan tulisan-tulisan yang dipaparkan di atas terletak pada fokus kajiannya, dimana kajian dalam tesis ini berkaitan dengan impeachment Presiden Abdur Rahman Wahid (gus dur) dalam tinjaun teori Hukum Tata Negara dan *Maqashid al syari'ah*. Kedua masalah yang dikaji dalam tesis ini tidak dibahas dalam tulisan-tulisan lainnya, sehingga tulisan ini murni merupakan hasil pemikiran dan gagasan dari penulis sendiri.

Tulisan-tulisan diatas antara lain membahas mengenai mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia, perbandingannya dengan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Negara lain, mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sesuai dengan prinsip demokrasi dan negara hukum yang dianut di Indonesia, serta dasar pertimbangan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan *(library research),* karena data yang diteliti berupa naskah-naskah, buku-buku atau majalah-majalah yang bersumber dari khazanah kepustakaan. Penelitian ini juga termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif,[11] yaitu penelitian terhadap asasasas hukum, khususnya yang terkait dengan *impeachment* menurut Hukum Positif dihubungkan dengan *maqāṣid al syarī'ah.* Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu model penelitian yang meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang kemudian dihubungkan dengan teori yang ada.[12]

2. Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Data Primer ; Merupakan data utama dalam penelitian ini yang secara khusus membahas tentang *impeachment* dalam tinjauan hukum positif di Indonesia, yaitu *Undang-undang Dasar 1945* dan Kitab-kitab Ushul Fiqh, antara lain : *al-Muwafaqat fiy Ushul al-Syari'at,* karya al-

---

[11] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2004), 52. Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 83-93. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 51.

[12] Mohd. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1999), 63. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syatibi, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*, karya Wahbah al- Zuhaylî**,** *maqāṣid al syarī'ah al-Islāmiyyah*, Muhammad Thâhir bin 'Asyûr**.**

b. Data Sekunder ; merupakan data penunjang yang akan ditelusuri melalui buku dan karya tulis yang membahas tentang Impeachment presiden Abdurrahman Wahid.

3. **Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, deskriftif berarti menggambarkan dengan cara mempelajari masalah masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku termasuk tentang hubungan, kegiatan kegiatan, sikap-sikap, serta proses proses yang sedang berlangsung dan berpengarus dari suati fenomena.[13] Analitik adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya.[14] Diharapkan dengan deskriptif analitik , mampu memberikan penjelasan yang komprehensif dalam memaparkan penelitian yang dibahas dalam tesis ini.

4. **Pengumpulan Data**

[13] Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian* (Bogor: Galia Indonesia, 1996), 54.
[14] Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini adalah metode dokumenasi yaitu dengan mencari data dari beberapa buku yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti.[15] Adapun sumber yang berkaitan adalah buku buku yang memuat permasalahan *Impeachment*, termasuk pula undang undang atau peraturan yang terkait, dan buku buku tentang maqasid al syari'ah. Metode dokumentasi diharapkan mampu mendukung pengumpulan data yang akan dibahas dalam penelitian ini.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian menggunakan tiga pendekatan, yaitu: pertama: pendekatan normative, yaitu menggunakan tolak ukur agama, baik itu bersumber dari nash (alqur'an dan hadis) maupun juga kaidah fikih dan usul fikih, dengan penjelasan pendapat para ulama' fikih madzhab yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. kedua: pendekatan yuridis: pendekatan ini digunakan untuk memahami permasalahan impeachment dari pespektif hukum positif, baik berupa undang undang maupun peraturan hukum lainya. dengan cara menelusuri landasan hukumnya berikut pula *istinbat* hukum yang digunakanya.ketiga: pendekatan filosofis, digunakan untuk menganalisis teksagar mendapatkan makna yang mendalamsampai ke akar permasalahan sebenarnya. Pendekatan ini dipakai mengingat

[15] Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek* (Jakarta: Rineka cipta, 1992), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan yang diteliti akan ditinjau dari sundut pandang *maqāṣid al syarī'ah* yang banyak membutuhkan penalaran dalam upaya memahami makna yang terkandung dalam teks.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengaturan urutan data, mengorganisir kedalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang digunakan untuk menganalisis data.[16] Untuk menganalisis data yang terkumpul, penyusun menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh berupa kumpulan karya tulis, komentar orang atau perilaku yang diamati serta didokumentasikan melalui proses pencatatan akan diperluas dan disusun dalam teks. Cara berfikir yang dipakai dalam penelitian ini adalah instrument berfikir induktif dan deduktif.[17]

Selain itu, data yang terkumpul tersebut juga akan dianalisis menggunakan pendekatan *maqāṣid al syarī'ah*, dengan mengoperasikan analisis terhadap maslahah dan mafsadah, serta uji data tersebut menggunakan lima unsure pokok *maqāṣid al syarī'ah* yang harus dipelihara yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Untuk memudahkan proses analisis yang berurutan dan interaksionis, maka analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: dimulai dari pengumpulan data. Setelah data selesai dikumpulkan, kemudian

[16] Lexy Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2002), 112.
[17] Syaifuddin azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan penyusunan data dengan cara menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisir sehingga data terpilah pilah untuk selanjutnya dilakukan analisis. Tahap berikutnya, data tersebut diinterprestasikan, lalu diambil kesimpulan.[18]

I. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan penelitian ini terdiri dari lima bab, pada masingmasing bab terdiri dari beberapa sub bab, antara satu bab dengan lainnya memiliki korelasi yang logis dan sistematis. Adapun sistematika yang penulis susun adalah sebagai berikut:

1. Bab I Berisi latar belakang masalah, rumusan masalash, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab II Berisi Konsep *maqāṣid al syarī'ah*, mencakup pembahasan : pengertian dan ruang lingkup *maqāṣid al syarī'ah*, pembagian *maqāṣid al syarī'ah* dan kaidah *maqāṣid.*
3. Bab III Berisi tinjauan teori tentang *impeachment* , landasan, alasan serta mekanisme *impeachment* Presiden Abdurrahman Wahid.
4. Bab IV Berisi hasil penelitian dan pembahasan, yang mencakup : impeachment presiden Abdurrahman wahid dalam tinjauan *maqāṣid al syarī'ah*.
5. Bab V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

[18] Winarto Surakhmad, *Pengantar penelitian ilmiah dasar* (Bandung: Tarsito, 1990), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id